

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dalam hidup bermasyarakat memerlukan alat untuk mengatur cara hidup bermasyarakat. Karena jika tidak ada alat atau aturan dalam hidup bermasyarakat, maka lingkungan suatu masyarakat berpotensi akan terjadi penyimpangan, pelanggaran, sampai dengan tindak kejahatan. Meskipun dalam kenyataan keadaan suatu masyarakat yang memiliki aturan serta norma-norma dalam bermasyarakat pun tidak mengurangi kemungkinan terjadi suatu pelanggaran, penyimpangan, maupun tindak kejahatan.

Hukum adalah suatu alat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Sedangkan Norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Salah satu Norma yang berlaku ditengah masyarakat ialah norma hukum. Norma hukum dalam praktiknya memiliki perbedaan dengan norma-norma lainnya, salah satu perbedaannya ialah hukum memiliki alat perlengkapan dan kewenangan agar hukum dapat dipatuhi dan berlaku di tengah-tengah masyarakat, dan norma hukum bersifat memaksa. Norma hukum memberikan batasan-batasan suatu perbuatan, termasuk suatu pelanggaran, penyimpangan, dan tindak kejahatan.

Tindak pidana adalah hal yang menjadi pusat perhatian masyarakat dan perlu perhatian khusus, Pengertian tindak pidana adalah perbuatan melakukan

atau tidak melakukan sesuatu yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹. Tindak pidana di Indonesia adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Salah satu dari bentuk tindak pidana ialah penganiayaan sebagaimana terdapat dalam KUHP. Dari segi tata bahasa, penganiayaan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah:

“Penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”, sedangkan penganiaya itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subjek atau pelaku penganiayaan itu. Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya)²”.

KUHP tidak menjelaskan arti dari penganiayaan. Karena dalam KUHP hanya menyebutkan penganiayaan saja tanpa ada definisi atau penjelasan khusus. Menurut R. Soesilo, penganiayaan (*mishandeling*) adalah perbuatan disengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Semuanya itu dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan³.

Bab XX KUHP menjelaskan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh seseorang yang disebut sebagai penganiayaan, jika dilihat dari segi perbuatan dan akibatnya, maka kategori tersebut antara lain:

¹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hal. 22.

² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 48

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hal. 245

1. Penganiayaan biasa
2. Penganiayaan ringan
3. Penganiayaan berencana
4. Penganiayaan berat⁴

Jenis-jenis penganiayaan diatas, baik penganiayaan biasa, ringan, berencana, ataupun berat memiliki unsur-unsur tersendiri. Namun untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, secara umum orang lain harus memiliki kesengajaan (*Opzetelijk*), untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain
3. Merugikan kesehatan orang lain

Untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk menyebabkan rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain, ataupun karena perbuatannya tersebut dapat merugikan kesehatan orang lain. Maka dari itu, unsur delik penganiayaan adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum⁵.

Jenis penganiayaan yang menarik untuk dikaji lebih dalam ialah penganiayaan berat yang berencana. Yaitu sebagaimana terdapat pada pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 355 terdapat 2 ayat yang

⁴ Andi Hamzah. *KUHP & KUHP*, (Jakarta: PT. Rineka CIPTA, 2011), hal. 137

⁵ Syahrudin, diakses melalui <http://balance04.blogspot.com/2011/01/pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html>. Pada tanggal 12 November 2017 pukul 15:36.

menjabarkan bagaimana penganiayaan berat berencana. Kualifikasi dari pada penganiayaan pada pasal 355 KUHP antara lain adalah mengenai penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu serta dampak dari pada penganiayaan berat berencana tersebut. Adapun redaksi yang dimaksudkan dalam pasal tersebut ialah;

Pasal 355 KUHP:

- 1.) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- 2.) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun

Menurut hukum Islam, penganiayaan dijelaskan sebagai *jarimah* pelukaan. Istilah *jarimah* memiliki kandungan arti yang sama dengan kata *jinayah*, yang berarti dalam bahasa Indonesia ialah tindak pidana.

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Asep Arifin, penganiayaan berat dalam hukum Islam dapat disebut sengaja atau berencana apabila terdapat kesengajaan dalam perbuatannya, seperti sengaja melakukan pemotongan, kesengajaan dalam sasaran, dalam arti yang dipotong adalah tangan orang yang hidup dan kesengajaan dalam alat yang digunakan, yaitu alat yang biasanya dapat memotong seperti pedang. Apabila salah satu dari unsur kesengajaan tersebut tidak terpenuhi, maka penganiayaan tidak dapat disebut berat, sengaja dan terencana⁶.

Penganiayaan yang dilakukan meskipun tidak sampai menghilangkan nyawa orang, namun menimbulkan penderitaan terhadap orang yang terniaya.

⁶ Asep Arifin, *Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam (Tafsir Ahkam Jinayah)*, (Bandung: Multi Kreasindo, 2016), hal. 47

Maka dari uraian-uraian diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana dalam Hukum Pidana Islam (Analisis pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana sanksi tindak pidana penganiayaan berat bencana dalam pasal 355 KUHP?
2. Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penganiayaan berat berencana?
3. Bagaimana Relevansi Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan berat berencana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan sanksi pidana dari tindak pidana penganiayaan berencana dalam pasal 355 KUHP.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai tindak pidana penganiayaan berencana.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu antara lain:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan syarat mutlak untuk menyelesaikan studi yang ditempuh penulis sekaligus agar dapat meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis sekurang-kurangnya diharapkan dapat berguna sebagai salah satu pemikiran bagi dunia pendidikan, juga diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan berat berencana dalam tinjauan Hukum Pidana Islam dan KUHP.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan mengenai tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana Penganiayaan berat berencana.

b. Bagi Umum

Sebagai masukan dan pertimbangan untuk diterapkan dalam hukum nasional sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan berat berencana, analisis dari pasal 355 KUHP.

- a) Bertambahnya *Khazanah* keilmuan tentang tindak pidana penganiayaan berat berencana dalam tinjauan Hukum Pidana Islam

- b) Dapat menjadi sumber keilmuan dalam dunia Pendidikan, agar dapat menambah dan memperkaya wawasan.
- c) Dapat menjadi bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut bagi penelitian yang serupa.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara Demokrasi dengan Pancasila sebagai Ideologi negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pada pasal 1 disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini mengandung arti bahwa tindakan apapun harus dilandasi sesuai dengan norma hukum yang juga harus dipertanggung jawabkan secara hukum.

Sistem pidana adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan sanksi oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal, dan Hukum Pelaksanaan Pidana sebagai satu kesatuan sistem pidana⁷.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002), hal. 129

Ada beberapa teori terkait dengan pemidanaan menurut hukum nasional, yaitu lebih kepada bagaimana dan apa tujuan dari dijatuhkannya pidana tersebut. Ada 3 teori pemidanaan yang terkenal dalam sistem pemidanaan di Indonesia, yaitu;

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini di populerkan oleh Kent dan Hegel, Teori Absolut ini lahir berdasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti halnya memperbaiki atau membina seorang penjahat, akan tetapi pidana merupakan suatu tuntutan mutlak. Bukan hanya merupakan sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Dengan kata lain, hakikat pidana adalah pembalasan⁸.

2. Teori Relatif (Tujuan)

Teori Relatif atau Tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) pada masyarakat. Berbeda dengan teori Absolut, dengan teori ini dasar pemikiran agama suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman yang artinya, penjatuhan pidana memiliki tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap dan mental yang membuat pelaku tidak 'berbahaya' lagi. Oleh karenanya dipandang perlu adanya suatu pembinaan mental⁹.

3. Teori Gabungan

⁸ Arief Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hal.11.

⁹ Ibid. Hal.16.

Teori Gabungan adalah teori yang menggabungkan antara teori absolut (pembalasan) dengan teori relatif (tujuan). Teori ini lahir atas reaksi dari teori-teori sebelumnya yang dianggap tidak dapat memuaskan dalam menjawab mengenai hakikat dari tujuan pembedanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum pembedanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakui pula sebagai dasar pembedanaan itu adalah tujuan dari hukum¹⁰. Teori gabungan juga mengajarkan bahwa dalam tujuan pidana selalu membalas kejahatan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil¹¹.

Menurut Hukum Islam, tindak pidana disebutkan dalam bahasa yaitu *Jarimah*. Imam al-Mawardi menyebutkan sebagaimana dikutip oleh H.A. Djazuli dalam buku Fiqh Jinayah bahwa pengertian *Jarimah* adalah sebagai berikut:

Segala larangan *Syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had dan ta'zir.¹²

Imam al-Mawardi dengan jelas memasukkan *qishash* dan *dhiyat* ke dalam tindak pidana *hudud*, sekalipun para ulama yang lain membedakannya. Diantara para ulama, yang sependapat dengan pendapat Imam al-Mawardi adalah 'Abd al-Aziz Amir. Beliau beralasan bahwa *qishash* dan *dhiyat* itu sama-sama

¹⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 1998), hal. 56.

¹¹ Arief Muladi dan Barda Nawawi, loc. cit.

¹² H. A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 11

ditentukan sebagai jarimah dan hukumannya ditentukan oleh Al-Quran dan Hadits.

Jarimah dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, *jarimah* dibagi berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Quran dan Hadits atas dasar ini. Macam-macam jenis *jarimah* ialah antara lain:

a. Jarimah hudud

Ialah *jarimah* yang diancamkan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Pengertian hak Tuhan ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan (korban dari pada jarimah), ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

b. Jarimah qishash/diyat

Yang dimaksud dari jarimah ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman *qishash* atau *diyat*. Baik *qishash* atau *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan sipelaku, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut dihapuskan.

c. Jarimah ta'zir.

Pengertian *ta'zir* ialah memberikan pengajaran. Secara *syara*, tidak ditentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah *ta'zir*, tetapi hanya

menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya¹³.

Pemidanaan atau penjatuhan hukuman, ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, ada beberapa bagian, yaitu:

- a. Hukuman pokok (*al-'uqubat al'ashliyah*), yaitu hukuman yang asal (wajib) bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghairu muhsan*.
- b. Hukuman pengganti (*al-uqubat al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok (asal) tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman diyat/denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan qishasnya oleh keluarga korban, atau hukuman ta'zir apabila karena suatu alasan hukum pokok yang berupa had tidak dapat dilaksanakan.
- c. Hukuman tambahan (*al-uqubat al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapatkan waris dari harta si terbunuh.
- d. Hukuman pelengkap (*al-'uqubat al-takmiliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong

¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), hal. 8

di lehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri¹⁴.

Menurut para *Fuqaha* (Ahli Fiqh), tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Kemudian dijelaskan lebih lanjut, bahwa perbuatan-perbuatan lain yang termasuk ke dalam tindak pidana atas selain jiwa atau penganiayaan antara lain; melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, menekan, memotong rambut dan mencabutnya, dan lain-lain¹⁵.

Adapun tindak pidana penganiayaan disengaja adalah perbuatan yang dilakukan pelaku secara sengaja dengan maksud melawan hukum. Penganiayaan disengaja, walaupun berbeda dengan perbuatan tidak disengaja dari sisi materi perbuatan dan hukuman keduanya memiliki banyak persamaan dalam hukum. Dengan demikian, para *Fuqaha* menggabungkan keduanya saat menjelaskan hukum-hukumnya. Mereka membahas keduanya sekaligus. Jika para pakar hukum konvensional membedakan antara tindak pidana disengaja dan tidak disengaja berdasarkan jenis tindak pidana dan membahasnya satu persatu, para *fuqaha* membedakan dari dasar perbedaan tempat tindak pidana, apakah jiwa atau selainnya. Ini karena sesuatu yang terjadi pada jiwa, kebanyakan hukumnya

¹⁴ H. A. Dzajuli, op. cit, hal. 28-29.

¹⁵ Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid IV, 2008. Hal. 19.

terbatas meskipun macam-macamnya banyak. Adapun tindak pidana penganiayaan, kebanyakan hukumnya sama¹⁶.

Allah SWT berfirman mengenai Jarimah Penganiayaan dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 45, yang berbunyi;

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفْرَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. {45}

Artinya: “Dan telah kami tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishasnya. Barang siapa melepaskan (hak qishas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.” (Al-Ma'idah: 45)¹⁷

Penganiayaan yang tidak mematikan atau melukai yang tidak dapat dikenakan hukuman *qishash* dan tidak dapat pula di ukur dengan *diyat* yang sudah ditetapkan, dikenakan sanksi lain seperti di penjarakan untuk masa tertentu yang sesuai dengan kejahatannya. Seperti bunyi kaidah sebagai berikut:

ادروا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ.

“Hindari (penjatuhan) hukuman had (karena) adanya kesamaran (*syubhat*)”.

Penjelasan-penjelasan dan juga uraian-uraian di atas, menyimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan berencana adalah suatu tindak pidana yang

¹⁶ Ibid, hal. 20.

¹⁷ Al-Qur'an dan terjemahan, 2010, Jakarta: Penerbit Almahira.

terdapat kesengajaan dalam pelaksanaannya, dan sanksi terhadap perbuatan tersebut adalah hukuman *qishash*. Yaitu jika disambungkan dengan teori pemidanaan menurut hukum positif berarti tujuan dari dijatuhkan sanksi tersebut adalah untuk membalaskan yang telah diperbuat oleh sipelaku (Teori Pembalasan). Namun, cara penjatuhan sanksi serta unsur-unsur yang menyebabkan pelaku tindak pidana penganiayaan berat berencana dijatuhi sanksi tersebut masih belum diketahui. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai sanksi tindak pidana penganiayaan berat berencana dalam tinjauan hukum pidana islam (analisis pasal 355 KUHP).

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah Penelitian yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah *content analysis* yaitu metode yang biasa digunakan dalam penelitian komunikasi, juga dapat digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatif atau berdasarkan pada sumber-sumber dokumen atau bahan bacaan. Penelitian ini mengkaji pemikiran para ahli hukum yang berkenaan dengan penganiayaan berat berencana.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, atau data-data yang berupa data tertulis, atau lisan dari orang dan pelaku yang diamati. Data kualitatif yang dicari adalah data tentang penganiayaan berat berencana dalam pasal 355 KUHP.

1.) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berdasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari buku-buku atau tulisan yang berkaitan.

2.) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai untuk menyusun penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Yaitu mendalami pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertulis dalam buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan judul penelitian. Dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami, dan menganalisa untuk kemudian disusun dari berbagai *literature* yang relevan dengan judul penelitian ini.

3.) Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini terkumpul, selanjutnya penulis melakukan analisis dengan cara atau langkah-langkah yang sesuai dengan metode penelitian, yaitu:

- a. Mengumpulkan dan mengklarifikasi semua data yang ada menjadi beberapa bagian sesuai dengan variabel untuk penelitian kualitatif.

Menganalisa data kuantitatif dalam buku-buku penelitian dan penerapannya, sehingga penelitian ini menuju kepada titik pusat permasalahan yang tertera dalam kerangka pemikiran dan latar belakang masalah.